

KUDUS KEMBALI SALURKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BURUH ROKOK AWAL NOVEMBER



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2024/10/31/blt-kudus.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kembali menyalurkan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk buruh rokok tahap kedua yang dijadwalkan awal November 2024 dengan nilai bantuan sebesar Rp300.000 untuk setiap penerima manfaat.

"Penyaluran tahap pertama sudah dilakukan, dalam waktu dekat disalurkan untuk tahap kedua. Sementara ini kami menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati Kudus. Begitu ditandatangani bisa langsung dicairkan," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Putut Winarno di Kudus, Kamis. Jika usulan tahap pertama jumlah buruh rokoknya mencapai 47.801 orang, kata Putut, untuk tahap kedua disesuaikan realisasi penyaluran tahap pertama sebanyak 45.773 buruh.

Pada tahap pertama, kata dia, ada 2.028 nama yang gagal tersalur karena berbagai sebab. Di antaranya, karena pindah domisili, beralih profesi, serta meninggal dunia. "Data buruh rokok sebanyak 45.773 orang juga terlebih dahulu diverifikasi, guna memastikan tidak ada nama ganda atau meninggal dan lainnya," ujarnya.

Ia mengungkapkan penyaluran BLT tahap kedua ini dianggarkan lewat Perubahan APBD 2024 dengan alokasi sebesar Rp13,73 miliar. Sedangkan nilai bantuannya untuk alokasi satu bulan sebesar Rp300.000 untuk setiap penerima manfaat. Dengan tambahan satu bulan, maka buruh rokok di Kabupaten Kudus genap mendapatkan alokasi BLT empat bulan seperti halnya BLT yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jateng dengan nilai bantuan per bulan sebesar Rp300.000 per orang. Adapun syarat mendapatkan BLT buruh rokok, yakni bekerja di sektor rokok, memiliki KTP Kudus, dan perusahaan rokoknya beroperasi di Kudus. Menurut dia program BLT ini bisa mengurangi beban buruh pabrik rokok dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, serta meningkatkan motivasi buruh untuk tetap beraktivitas. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/556717/kudus-kembali-salurkan-blt-buruh-rokok-awal-november>, “Kudus Kembali salurkan BLT Buruh Rokok Awal November”, tanggal 1 November 2024.
2. <https://mitrapost.com/2024/11/01/kudus-bakal-salurkan-blt-untuk-buruh-rokok-awal-november/>, “Kudus Bakal Salurkan BLT untuk Buruh Rokok Awal November”, tanggal 1 November 2024.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kembali menyalurkan **program bantuan langsung tunai (BLT)** untuk buruh rokok tahap kedua yang dijadwalkan awal November 2024 dengan nilai bantuan sebesar **Rp300.000** untuk setiap penerima manfaat.
- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
 - a. DBH pajak; dan
 - b. DBH sumber daya alam

3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - c. Cukai Hasil Tembakau.
 4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kehutanan;
 - b. Mineral dan batu bara;
 - c. Minyak bumi dan gas bumi;
 - d. Panas bumi; dan
 - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
 - UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi